

TRADISI HUTANG PIUTANG MASYARAKAT MANIK MARAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rahmad Efendi¹, Raiva Safwah², Habil Yazid³, Rifdah Khalidia⁴, M. Ridho Pratama Munthe⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rahmadefendi@uinsu.ac.id¹, raivasafwah107@gmail.com², abilazid159@gmail.com³, khalidiadea25@gmail.com⁴, ridhopratamamunthe@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This study aims to analyze the tradition of debt transactions among the people of Manik Maraja Village, the factors encouraging people to borrow from moneylenders and causing default, and to examine these practices from the perspective of Islamic Economic Law. This research is motivated by the widespread use of moneylenders due to limited access to Islamic financial institutions. In addition, there is a social phenomenon in which some debtors deliberately delay or avoid repaying their debts, resulting in social conflicts within the community. This study employed an empirical juridical method with a sociology of Islamic law approach. Primary data were collected through interviews with borrowers, moneylenders or their intermediaries, religious leaders, and village officials. Secondary data were obtained from the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), classical Islamic jurisprudence on muamalah, and relevant scientific literature. The findings reveal that debt transactions with moneylenders are conducted through simple procedures without formal collateral, but they involve interest charges and daily or weekly repayment schemes that burden debtors. The main factors encouraging borrowing include daily consumption needs, educational and medical expenses, crop failure, declining income, and limited access to Islamic financial institutions. Meanwhile, defaults are caused by financial hardship, poor financial management, and psychological factors. From the perspective of Islamic Economic Law, these transactions contain elements of Riba al-Qardh and characteristics of Riba al-Jahiliyyah, rendering the contracts invalid (fasid or batil). Nevertheless, debtors remain obliged to repay the principal amount of the debt, while intentionally avoiding repayment despite having the ability to pay is considered an act of injustice. Therefore, the interest-based debt tradition practiced in Manik Maraja Village constitutes 'urf fasid and cannot be justified under Islamic Economic Law.*

Keywords: *Debt Tradition, Moneylenders, Islamic Economic Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi utang piutang masyarakat Desa Manik Maraja, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat berutang kepada rentenir dan terjadinya wanprestasi, serta meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini

dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik pinjaman kepada rentenir akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Di sisi lain, ditemukan fenomena sebagian debitur yang sengaja menunda bahkan menghindari pembayaran utang sehingga menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang berutang kepada rentenir, pihak rentenir atau perantara, tokoh agama, dan aparat desa. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, kitab-kitab fikih muamalah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang melalui rentenir dilakukan dengan prosedur yang sederhana tanpa jaminan formal, namun disertai bunga dan sistem pembayaran harian atau mingguan yang memberatkan debitur. Faktor penyebab masyarakat berutang meliputi kebutuhan konsumtif, biaya pendidikan dan kesehatan, kegagalan panen, penurunan pendapatan, serta terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah. Adapun wanprestasi dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi, lemahnya pengelolaan keuangan, dan faktor psikologis. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur Riba Qardh dan karakteristik Riba Jahiliyyah, sehingga akadnya tergolong fasid atau bathil. Meskipun demikian, debitur tetap berkewajiban mengembalikan pokok utangnya, sedangkan tindakan sengaja menghindari pembayaran bagi yang mampu merupakan bentuk kezaliman. Tradisi utang piutang berbasis bunga di Desa Manik Maraja termasuk 'urf fasid sehingga tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Tradisi Utang Piutang, Rentenir, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam perspektif Islam, utang piutang merupakan bentuk tolong-menolong (ta'awun) yang bertujuan membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengambil keuntungan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktik utang piutang pada hakikatnya harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan kezaliman sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹

Di Desa Manik Maraja, pelaksanaan utang piutang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan

¹ T. Hidayati, Y. Tiara Tanjung, dan L. Faqurrowzi, "Socialization of the Role and Risks of Online Loans," Jurnal PKM: Journal Liaison Academia and Society (J-LAS) 2, no. 2 (2022): 107–113.

kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas sosial antarmasyarakat. Ketika masyarakat mengalami kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, maupun modal usaha kecil, utang sering kali menjadi solusi tercepat yang dipilih. Dengan demikian, utang piutang telah menjadi salah satu instrumen yang menopang keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Namun kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, khususnya lembaga keuangan syariah, menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih meminjam dana kepada rentenir atau bank keliling. Kehadiran rentenir dianggap lebih mudah karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit, pencairan dana dilakukan dengan cepat, serta tidak mensyaratkan jaminan yang memberatkan masyarakat kecil. Faktor kemudahan tersebut menjadikan praktik rentenir tetap bertahan di tengah masyarakat.

Kemudahan yang diberikan rentenir justru melahirkan persoalan baru. Pinjaman yang diberikan umumnya disertai bunga yang tinggi, sistem pembayaran harian atau mingguan, serta denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut mengakibatkan beban ekonomi masyarakat semakin berat sehingga tidak sedikit debitur yang mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya. Praktik demikian secara nyata menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang terjadi di lapangan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tegas melarang praktik riba dalam setiap transaksi keuangan.²

Selain persoalan riba, ditemukan pula fenomena sosial lain yang berkembang di Desa Manik Maraja, yaitu adanya sebagian debitur yang dengan sengaja menghindari kewajibannya untuk membayar utang. Berdasarkan informasi awal dari aparat desa, terdapat masyarakat yang ketika ditagih oleh pihak pemberi pinjaman justru menghilang, menghindari pertemuan, atau sengaja menunda pembayaran meskipun masih memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan pihak kreditur, tetapi juga memicu perselisihan dan menurunkan tingkat kepercayaan dalam hubungan sosial masyarakat.

Peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan moral dan hukum yang cukup kompleks. Pada satu sisi, pemberi pinjaman menjalankan praktik yang mengandung unsur riba sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Namun pada sisi lain, debitur yang dengan

² A. Hendra Rofiullah, E. Raharto, dan Farhan, "Pandangan Hukum Islam terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang)," *ESA* 3, no. 2 (2021): 35–47.

sengaja mengingkari kewajiban pembayaran juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya melarang pengambilan keuntungan melalui riba, tetapi juga mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi akad yang telah disepakati serta melarang penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memiliki tanggung jawab hukum dan moral sesuai kedudukannya.

Al-Qur'an dan hadis telah memberikan pedoman yang jelas mengenai transaksi utang piutang. Islam memerintahkan agar transaksi dilakukan secara adil, dicatat dengan baik, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah. Selain itu, Islam memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kesulitan ekonomi melalui anjuran memberikan penangguhan pembayaran bagi debitur yang benar-benar tidak mampu. Sebaliknya, bagi debitur yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, perbuatannya dipandang sebagai bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan debitur.

Apabila dibandingkan antara kondisi ideal dengan realitas di Desa Manik Maraja, tampak adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Praktik utang piutang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip tolong-menolong tanpa riba dan disertai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Akan tetapi masyarakat masih bergantung pada rentenir yang menerapkan bunga tinggi, sementara sebagian debitur justru melakukan wanprestasi dengan menghindari kewajiban pembayaran. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik utang piutang masyarakat belum terlaksana secara optimal.³

Penelitian mengenai pelaksanaan utang piutang masyarakat sebenarnya telah banyak dilakukan, terutama yang membahas praktik rentenir, riba, maupun akad pinjaman dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek keharaman praktik rentenir atau mekanisme akad pinjaman saja. Penelitian yang mengkaji secara bersamaan hubungan antara praktik rentenir dengan perilaku wanprestasi debitur dalam satu kesatuan analisis masih relatif terbatas, khususnya pada masyarakat

³ F. Nur Fauzi, D. Ayu Mulyaningsih, W. Lutfiah, S. Musfiqoh, dan H. Abdul, "Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 8, no. 2 (2018): 1638–1658.

pedesaan seperti Desa Manik Maraja. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap pelaku pemberi pinjaman yang menerapkan bunga, sedangkan aspek tanggung jawab debitur yang sengaja menghindari kewajiban membayar utang belum banyak memperoleh perhatian. Padahal, penyelesaian persoalan utang piutang tidak cukup hanya menilai kesalahan salah satu pihak, melainkan harus melihat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara proporsional sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menganalisis praktik utang piutang dari sudut pandang kreditur maupun debitur.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik utang piutang yang berkembang di Desa Manik Maraja beserta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap bergantung kepada rentenir dan munculnya perilaku wanprestasi debitur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, maupun akademisi dalam merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah sehingga praktik utang piutang tidak lagi menjadi sumber konflik sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi utang piutang di Desa Manik Maraja mengandung berbagai persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang saling berkaitan. Keberadaan praktik rentenir yang mengandung unsur riba, ditambah dengan perilaku sebagian debitur yang menghindari kewajiban pembayaran, menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berlangsung di masyarakat dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Tradisi Utang Piutang Masyarakat Manik Maraja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam praktik tersebut, menemukan akar permasalahan, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga mengkaji praktik utang piutang yang terjadi di tengah masyarakat Desa Manik Maraja (*law in action*), kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara norma-norma Hukum Ekonomi Syariah dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang, penggunaan jasa rentenir (bank keliling), serta perilaku debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Manik Maraja, karena di daerah tersebut masih ditemukan praktik utang piutang melalui rentenir yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat, serta terdapat fenomena debitur yang menunda atau menghindari pembayaran utang sehingga menarik untuk diteliti dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah atau sedang melakukan utang piutang kepada rentenir, pihak rentenir atau perantara yang menjalankan praktik pinjaman, Kepala Dusun atau perangkat desa yang mengetahui kondisi sosial masyarakat, serta tokoh agama dan tokoh adat yang memahami nilai-nilai hukum dan budaya yang berlaku di Desa Manik Maraja.⁵

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad utang piutang (*qardh*) dan larangan riba. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku Hukum

⁴ Hasnuddin dan Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 134

⁵ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syari'ah dan Praktik* (Yogyakarta: UAD Press, 2015), hlm. 78.

Ekonomi Syariah, kitab-kitab muamalah klasik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan literatur lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam mengenai praktik utang piutang, alasan masyarakat memilih rentenir, mekanisme pembayaran, serta penyebab terjadinya wanprestasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktik tersebut, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen, catatan, maupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis empiris dibandingkan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, KHES, Fatwa DSN-MUI, serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab muamalah klasik sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian praktik utang piutang masyarakat Desa Manik Maraja dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Utang Piutang Masyarakat Manik Maraja

Tradisi utang piutang merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat Desa Manik Maraja. Bagi sebagian masyarakat, utang bukan hanya menjadi solusi ketika menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga telah menjadi kebiasaan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, modal usaha kecil, hingga kebutuhan mendesak lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam menyebabkan praktik utang piutang menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Manik Maraja, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir atau bank keliling dibandingkan lembaga keuangan formal. Alasan utama yang dikemukakan adalah proses peminjaman yang mudah, pencairan dana yang cepat, serta tidak memerlukan berbagai persyaratan administratif sebagaimana yang diterapkan oleh bank. Kemudahan tersebut

membuat masyarakat merasa bahwa rentenir merupakan alternatif tercepat ketika membutuhkan dana secara mendadak.

Mekanisme transaksi yang diterapkan oleh rentenir di Desa Manik Maraja relatif sederhana. Masyarakat cukup menyampaikan kebutuhan dana kepada rentenir atau melalui perantara yang telah dikenal. Setelah jumlah pinjaman disepakati, uang dapat langsung diterima pada hari yang sama tanpa adanya analisis kelayakan, jaminan berupa aset, ataupun pemeriksaan kemampuan finansial debitur. Hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam lebih banyak didasarkan pada kepercayaan dan kedekatan sosial daripada perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum.⁶

Meskipun tidak menggunakan prosedur administrasi yang rumit, setiap pinjaman tetap disertai kesepakatan mengenai jumlah pengembalian dan waktu pembayaran. Umumnya pembayaran dilakukan secara harian atau mingguan dengan nominal yang telah ditentukan sejak awal. Sistem tersebut dianggap lebih ringan oleh masyarakat karena cicilan yang dibayarkan setiap hari relatif kecil. Namun apabila diakumulasikan hingga masa pelunasan berakhir, jumlah yang harus dikembalikan jauh lebih besar daripada nilai pinjaman awal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya bunga yang dikenakan oleh rentenir bervariasi, bergantung pada jumlah pinjaman dan kesepakatan yang dibuat. Dalam praktiknya, terdapat pinjaman yang dikenakan tambahan pengembalian sekitar 20% hingga 40% dari jumlah pokok pinjaman. Selain itu, ditemukan pula praktik pemotongan sebagian dana pinjaman di awal sebagai biaya administrasi atau pembayaran bunga pertama, sehingga uang yang diterima debitur lebih sedikit daripada nominal yang tercantum dalam perjanjian.

Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap, sistem pembayaran harian sering kali menjadi beban tersendiri. Ketika pendapatan menurun akibat hasil panen yang kurang baik, usaha sepi, atau kehilangan pekerjaan, cicilan tetap harus dibayarkan sesuai jadwal. Akibatnya, sebagian masyarakat kembali meminjam kepada rentenir lain untuk menutupi cicilan sebelumnya sehingga terbentuk pola utang yang terus berulang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya siklus ketergantungan terhadap pinjaman berbunga yang sulit diputus.

Keberadaan rentenir di Desa Manik Maraja juga dipengaruhi oleh minimnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah maupun lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Sebagian masyarakat mengaku belum

⁶ Harun, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 86.

memahami prosedur memperoleh pembiayaan melalui koperasi syariah atau lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, jarak, persyaratan administrasi, serta lamanya proses pencairan dana membuat masyarakat tetap memilih rentenir meskipun harus menanggung bunga yang tinggi.⁷

Berdasarkan hal penagihan, rentenir biasanya mendatangi rumah debitur secara langsung sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati. Penagihan dilakukan setiap hari atau setiap minggu oleh rentenir maupun orang yang ditugaskan sebagai penagih. Kehadiran penagih secara rutin membuat masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk segera menyediakan uang pembayaran, meskipun terkadang harus mengurangi kebutuhan pokok keluarga.

Permasalahan muncul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat debitur yang meminta penundaan pembayaran karena alasan ekonomi. Namun tidak sedikit pula yang memilih menghindari penagih dengan tidak berada di rumah, mematikan telepon, atau berpindah sementara ke tempat kerabat agar tidak bertemu dengan pihak rentenir. Perilaku tersebut menimbulkan kesulitan bagi pihak pemberi pinjaman dalam memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan.

Kondisi tersebut kemudian memicu ketegangan dalam hubungan sosial masyarakat. Penagihan yang dilakukan secara berulang di lingkungan tempat tinggal debitur sering menjadi perhatian warga sekitar sehingga menimbulkan rasa malu bagi pihak yang berutang. Dalam beberapa kasus, terjadi perselisihan karena adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah utang, bunga yang harus dibayar, maupun waktu pelunasan. Situasi ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara kreditur dan debitur, tetapi juga berdampak pada keharmonisan kehidupan sosial di lingkungan desa.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa praktik utang piutang melalui rentenir tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat yang semula meminjam untuk memenuhi kebutuhan mendesak justru berpotensi terjebak dalam beban pembayaran yang berkepanjangan. Sementara itu, pihak rentenir tetap berupaya mempertahankan keberlangsungan usahanya melalui sistem bunga dan penagihan yang dianggap mampu menjamin pengembalian modal.⁸

⁷ Harisah, "Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura sebagai Resolusi Konflik Masyarakat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (2020): 35–48.

⁸ Fitri Melina, M. Arif, dan Winda Hasta, "Penerapan Sistem Ekonomi Islam oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah dalam Memberikan Kontribusi untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 1–15.

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan tersebut menunjukkan adanya beberapa persoalan yang memerlukan perhatian. Penambahan pembayaran yang disyaratkan sejak awal atas pinjaman uang merupakan praktik yang mengandung unsur riba, sedangkan mekanisme penagihan yang menimbulkan tekanan sosial juga bertentangan dengan prinsip muamalah yang menjunjung nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di sisi lain, debitur juga memiliki kewajiban untuk memenuhi akad yang telah disepakati sehingga tidak dibenarkan menghindari pembayaran apabila masih memiliki kemampuan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Utang Rentenir dan Fenomena Gagal Bayar (Wanprestasi)

Kegiatan utang kepada rentenir di Desa Manik Maraja tidak muncul tanpa sebab. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, keputusan masyarakat untuk meminjam dana kepada rentenir dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Bagi sebagian masyarakat, keberadaan rentenir dianggap sebagai solusi yang paling mudah ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Meskipun masyarakat menyadari adanya bunga yang tinggi, kebutuhan yang harus segera dipenuhi membuat mereka tetap memilih pinjaman tersebut dibandingkan mencari alternatif pembiayaan lainnya.

1. Kebutuhan Konsumtif Sehari-hari

Sebagian besar masyarakat menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli bahan makanan, membayar tagihan listrik, memenuhi kebutuhan anak, maupun biaya hidup ketika penghasilan belum mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pinjaman tidak selalu digunakan untuk kegiatan produktif, tetapi lebih banyak dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Selain kebutuhan konsumtif, biaya pendidikan juga menjadi salah satu alasan masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Kebutuhan membayar uang sekolah, membeli perlengkapan pendidikan, maupun biaya kuliah anak sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat. Ketika tabungan tidak tersedia dan bantuan dari keluarga tidak mencukupi, masyarakat memilih meminjam kepada rentenir karena dana dapat diperoleh pada hari yang sama tanpa prosedur yang rumit.

2. Kebutuhan Biaya Kesehatan Yang Bersifat Darurat

Dalam keadaan anggota keluarga sakit atau membutuhkan penanganan medis segera, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain mencari dana secepat mungkin. Proses pengajuan pinjaman di lembaga keuangan formal yang membutuhkan waktu lebih lama menyebabkan rentenir menjadi pilihan utama karena pencairan dana berlangsung cepat sehingga kebutuhan pengobatan dapat segera dipenuhi.

Bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kegagalan panen juga menjadi penyebab meningkatnya praktik utang kepada rentenir. Pendapatan petani sangat bergantung pada hasil panen dan kondisi cuaca. Ketika hasil panen menurun akibat hama, perubahan iklim, atau harga komoditas yang rendah, kemampuan ekonomi masyarakat ikut melemah. Dalam kondisi tersebut, pinjaman dari rentenir digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil menunggu musim panen berikutnya.

3. Minimnya Akses Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Maupun Lembaga Pembiayaan Yang Ramah Bagi Masyarakat Desa

Sebagian masyarakat mengaku belum memahami prosedur memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah, sementara sebagian lainnya menilai persyaratan administrasi yang ditetapkan masih cukup sulit dipenuhi. Akibatnya, rentenir tetap menjadi pilihan karena menawarkan proses yang sederhana tanpa jaminan dan tanpa persyaratan yang kompleks.

Meskipun pinjaman dari rentenir mampu memberikan solusi jangka pendek, praktik tersebut justru menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya angka gagal bayar atau wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi adalah menurunnya pendapatan masyarakat setelah menerima pinjaman. Ketika penghasilan tidak lagi mampu menutupi kebutuhan hidup sekaligus membayar cicilan, masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada membayar utang.

4. Kemampuan Masyarakat Dalam Mengelola Keuangan

Sebagian debitur belum memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga dana pinjaman habis digunakan untuk berbagai kebutuhan tanpa memperhitungkan kemampuan membayar cicilan pada masa mendatang. Akibatnya, ketika jadwal pembayaran tiba, debitur tidak lagi memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada rentenir.

Dalam beberapa kasus ditemukan pula kebiasaan masyarakat yang menutup utang lama dengan utang baru. Debitur meminjam kepada rentenir lain untuk membayar cicilan sebelumnya sehingga jumlah utang terus bertambah. Pola ini menyebabkan masyarakat semakin sulit keluar dari lingkaran utang karena sebagian besar pendapatannya habis untuk membayar bunga dan cicilan pinjaman. Kondisi tersebut memperbesar kemungkinan terjadinya wanprestasi pada masa berikutnya.⁹

Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor psikologis yang memengaruhi perilaku debitur. Sebagian masyarakat mengaku merasa putus asa ketika jumlah bunga terus bertambah sehingga mereka kehilangan motivasi untuk melunasi utang. Ada pula debitur yang merasa bahwa utang tersebut sudah terlalu besar sehingga pembayaran yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan yang berarti. Akibatnya, mereka memilih menghindari penagihan daripada menghadapi tekanan dari pihak rentenir.

5. Adanya Budaya Meremehkan Kewajiban Utang Pada Sebagian Kecil Masyarakat

Berdasarkan keterangan beberapa informan, terdapat debitur yang sengaja menunda pembayaran meskipun sebenarnya masih memiliki kemampuan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa keterlambatan merupakan hal yang biasa atau berharap pihak rentenir akan memberikan kelonggaran waktu. Perilaku tersebut akhirnya berkembang menjadi kebiasaan menghindari penagihan dengan tidak berada di rumah atau sulit dihubungi ketika jatuh tempo pembayaran.

Apabila dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan utang piutang tidak hanya disebabkan oleh sistem pinjaman berbunga, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan akad secara bertanggung jawab. Islam memberikan keringanan kepada orang yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, namun pada saat yang sama mewajibkan setiap debitur yang mampu untuk segera melunasi utangnya. Oleh karena itu, baik praktik riba yang dilakukan

⁹ Marina Zulfa, "Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2019): 1–11.

rentenir maupun perilaku debitur yang sengaja menunda pembayaran sama-sama bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah Islam.¹⁰

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Utang Piutang di Masyarakat Manik Maraja

Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa setiap transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip utama dalam transaksi utang piutang (*qardh*) adalah adanya unsur tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, kejujuran, serta tidak adanya tambahan keuntungan yang dipersyaratkan kepada pihak yang berutang. Oleh karena itu, akad utang piutang dalam Islam bukan merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan, melainkan bentuk kepedulian sosial kepada pihak yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Manik Maraja, kegiatan utang piutang yang dilakukan melalui rentenir memperlihatkan adanya tambahan pembayaran yang telah disepakati sejak awal transaksi. Selain pengembalian pokok pinjaman, debitur diwajibkan membayar bunga dengan jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan besarnya pinjaman dan jangka waktu pembayaran. Bahkan dalam beberapa praktik ditemukan adanya pemotongan dana pinjaman sebelum uang diterima oleh debitur. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa tambahan pembayaran telah menjadi syarat utama dalam akad pinjaman.¹¹

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tambahan yang dipersyaratkan dalam akad utang piutang termasuk dalam kategori riba. Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat atau keuntungan yang dipersyaratkan bagi pemberi pinjaman merupakan bentuk riba yang dilarang oleh syariat. Larangan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta ijma' ulama yang menegaskan bahwa praktik riba mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan terhadap pihak yang membutuhkan pertolongan.

Apabila dikaji berdasarkan konsep fikih muamalah, praktik rentenir yang berkembang di Desa Manik Maraja termasuk dalam bentuk Riba *Qardh*, yaitu tambahan yang disyaratkan atas

¹⁰ Farma Andiansyah, "Praktik Hutang Piutang Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif di Kabupaten Aceh Tenggara," *Al Mudayanah: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2025): 148–156.

¹¹ Harisah dan Moh Karimullah Al Masyhudi, "Praktik Hutang Piutang dalam Tradisi Ompangan pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan," *Syar'ie* 5, no. 2 (2022): 137–145.

pinjaman uang. Kegiatan tersebut juga memiliki karakteristik Riba *Jahiliyyah*, karena apabila debitur terlambat membayar maka beban utangnya semakin bertambah dan posisi debitur menjadi semakin tertekan. Dengan demikian, akad yang diterapkan oleh rentenir tidak lagi mencerminkan akad qardh yang bersifat sosial, melainkan berubah menjadi transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan dari kesulitan ekonomi orang lain.

Ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad qardh, pinjaman hanya mewajibkan pengembalian pokok utang tanpa adanya tambahan yang diperjanjikan. Apabila debitur memberikan tambahan secara sukarela setelah melunasi utangnya sebagai bentuk terima kasih, hal tersebut diperbolehkan selama tidak diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, praktik bunga yang menjadi syarat dalam transaksi rentenir di Desa Manik Maraja bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga akad tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang fasid bahkan bathil karena mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang syariat.

Keberadaan unsur riba dalam transaksi tersebut tidak menghapus kewajiban debitur untuk mengembalikan pokok utang yang telah diterimanya. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, harta yang telah dipinjam tetap menjadi hak pemberi pinjaman sehingga wajib dikembalikan sebesar nilai pokoknya. Yang diharamkan adalah tambahan berupa bunga atau keuntungan yang dipersyaratkan, bukan kewajiban mengembalikan dana pokok yang telah digunakan oleh debitur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Manik Maraja memilih menghindari penagihan dengan cara tidak berada di rumah, memutus komunikasi, atau sengaja berpindah tempat ketika ditagih oleh rentenir. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari ketidakmampuan ekonomi hingga rasa putus asa karena jumlah bunga yang terus bertambah. Namun ditemukan pula beberapa debitur yang sebenarnya masih memiliki kemampuan membayar, tetapi tetap menunda pelunasan utang.¹²

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perilaku sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu merupakan perbuatan yang dilarang. Rasulullah saw. Menyatakan bahwa penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu merupakan suatu

¹² Muthi'ah, Iskandar Budiman, dan Safwan Kamal, "Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah," JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa) 3, no. 1 (2021): 20–37.

bentuk kezaliman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak kreditur sekaligus menanamkan nilai amanah kepada setiap debitur agar memenuhi akad yang telah disepakati. Dengan demikian, tindakan sengaja menghindari kewajiban pembayaran tidak dapat dibenarkan meskipun transaksi tersebut mengandung unsur riba.

Apabila debitur benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu, Hukum Ekonomi Syariah justru menganjurkan pemberi pinjaman untuk memberikan penangguhan waktu pembayaran bahkan menganjurkan penghapusan sebagian atau seluruh utang sebagai bentuk sedekah. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam mengedepankan keadilan dan kemanusiaan dalam penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa utang seharusnya dilakukan melalui musyawarah, bukan melalui tindakan saling merugikan antara kreditur dan debitur.

Selain menilai akad dan perilaku para pihak, Hukum Ekonomi Syariah juga mengenal konsep *'urf* atau kebiasaan masyarakat. Suatu adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, apabila suatu kebiasaan mengandung unsur yang diharamkan, maka adat tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai dasar hukum dalam Islam.

Tradisi utang piutang berbasis bunga yang berkembang di Desa Manik Maraja telah berlangsung cukup lama dan diterima sebagai kebiasaan oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai tradisi yang dibenarkan dalam syariat. Sebab, substansi praktik tersebut tetap mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang oleh Islam. Dengan demikian, kebiasaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *'urf shahih* yang dapat dijadikan pertimbangan hukum.

Berdasarkan teori *'urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik utang piutang melalui rentenir di Desa Manik Maraja lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fasid*, yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Disebut *'urf fasid* karena praktik tersebut mengandung unsur riba, menimbulkan ketidakadilan, memperberat beban ekonomi masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial akibat sistem bunga dan penagihan yang

dilakukan. Oleh sebab itu, keberadaan tradisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum maupun alasan pembenar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi utang piutang di Desa Manik Maraja masih didominasi oleh pinjaman melalui rentenir atau bank keliling karena prosesnya mudah, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Mekanisme transaksi dilakukan tanpa jaminan formal dengan sistem pembayaran harian atau mingguan yang disertai bunga atau tambahan pembayaran di luar pokok utang. Sistem penagihan yang dilakukan secara langsung kepada debitur sering menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran atau menghindari penagihan, sehingga praktik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial masyarakat.

Faktor yang mendorong masyarakat berutang kepada rentenir meliputi kebutuhan konsumtif, biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat mendesak, kegagalan panen, penurunan pendapatan, serta terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau. Adapun fenomena gagal bayar (*wanprestasi*) dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan ekonomi, lemahnya pengelolaan keuangan, kebiasaan menutup utang lama dengan utang baru, serta faktor psikologis yang menyebabkan sebagian debitur memilih menghindari kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utang piutang di Desa Manik Maraja merupakan permasalahan yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan.

Praktik utang piutang yang dilakukan melalui rentenir mengandung unsur Riba *Qardh* dan karakteristik Riba *Jahiliyyah*, sehingga akad yang digunakan termasuk akad fasid/bathil karena bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, debitur tetap berkewajiban mengembalikan pokok utang yang telah diterimanya, sedangkan tindakan sengaja menunda atau menghindari pembayaran bagi yang mampu merupakan bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, tradisi utang piutang berbasis bunga yang berkembang di Desa Manik Maraja dikategorikan sebagai ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum maupun dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Marina Zulfa dan Kasniah, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam,” SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): 87–97.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiansyah, F. (2025). Praktik hutang piutang masyarakat perspektif ekonomi syariah: Studi kualitatif di Kabupaten Aceh Tenggara. *Al Mudayanah: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 148–156. <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1>
- Fauzi, F. N., Mulyaningsih, D. A., Lutfiah, W., Musfiqoh, S., & Abdul, H. (2018). Pinjaman online perspektif ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 8(2), 1638–1658.
- Harisah, H. (2020). Revitalisasi hukum ekonomi syariah di pesantren Madura sebagai resolusi konflik masyarakat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 35–48.
- Harisah, H., & Al Masyhudi, M. K. (2022). Praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul ‘ursy perspektif hukum ekonomi syari’ah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Syar’ie*, 5(2), 137–145.
- Harun. (2017). *Fiqih muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hasnuddin, & Mubarak, J. (2017). *Fikih muamalah maliyah akad tabarru’*. Simbiosis Rekatama Media.
- Hidayati, T., Tanjung, Y. T., & Faqurrowzi, L. (2022). Socialization of the role and risks of online loans. *Jurnal PKM: Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)*, 2(2), 107–113.
- Melina, F., Arif, M., & Hasta, W. (2019). Penerapan sistem ekonomi Islam oleh karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan amal usaha yayasan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–15.
- Muthi’ah, Budiman, I., & Kamal, S. (2021). Fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi syariah. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 3(1), 20–37.
- Rofiullah, A. H., Raharto, E., & Farhan. (2021). Pandangan hukum Islam terhadap akad dan praktik qard (hutang piutang). *ESA*, 3(2), 35–47.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2015). *Manajemen bank Islam: Pendekatan syari’ah dan praktik*. UAD Press.
- Zulfa, M. (2019). Analisis persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1–11.

Zulfa, M., & Kasniah. (2022). Sistem hutang piutang dibayar hasil tani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–97.